



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun (22 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal di Jalan A. Yani Gg. 00 RT. 00, Dusun Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT umur 35 tahun 10 Juni 1981), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (Event Organiser), dahulu bertempat tinggal di Jalan A. Yani Gg. 00 RT. 00, Dusun Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm 1 dari 14 hlm Put. No. 196/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 24 Mei 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps., tanggal 24 Mei 2017 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 28 Juni 2002 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/66/VI/2002 tertanggal 28 Juli 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan belum dikaruniai keturunan 3 orang anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - a. ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir tanggal 26 Juni 2003;
 - b. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir tanggal 15 Januari 2005;
 - c. ANAK KETIGA, perempuan, lahir tanggal 03 April 2013;Saat ini ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa di dalam permasalahan rumah tangga, Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan anak;
 - b. Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan bahkan sampai 2 bulan. Ketika kembali ke rumah Penggugat berulang kali menanyakan dari mana dan dijawab menginap di rumah teman;
 - c. Bahwa karena curiga Penggugat kemudian menemukan bukti foto perempuan lain di Handphone milik Tergugat;
 - d. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2016 ada seorang perempuan yang bernama ayu (Puji Rahayu Ningsih) yang mengaku memiliki hubungan dengan Tergugat. Setelah itu Penggugat mengkonfirmasi ke Tergugat lalu terjadi pertengkaran sehingga akhirnya Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan lalu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hlm 2 dari 14 hlm Put. No. 196/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat lewat kontak HP, namun nomor HP Tergugat sudah tidak aktif, Penggugat sudah menemui keluarga Tergugat di Surabaya namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat, dan hingga saat ini Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
6. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, maka berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Kepala Dusun Wanasari Nomor 046/SKTM/KDW/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar membebaskan biaya perkara kepada negara/DIPA Pengadilan Agama Denpasar TA. 2017;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara/DIPA Pengadilan Agama Denpasar TA. 2017;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan melalui Radio Gram RRI Regional

Hlm 3 dari 14 hlm Put. No. 196/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar tanggal 26 Mei 2017 dan tanggal 03 Juli 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar tanggal 24 Mei 2017 perkara Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps. yang bunyinya sebagai berikut :

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya (Prodeo);
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171026304740005 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 22 Agustus 2013, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 253/66/VI/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, tanggal 28 Juni 2002, diberi tanda (P.2);

Hlm 4 dari 14 hlm Put. No. 196/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 032/SK/KD/IX/2017 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, tanggal 14 September 2017, diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. **SAKSI PERTAMA**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT. 00, No. 00, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dan saksi kenal dengan Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan saksi melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar mulut, bahkan hampir terjadi pemukulan terhadap Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat ada mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi sendiri dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak diketahui keberadaannya;

- II. **SAKSI KEDUA**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT. 00, No. 00, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 5 dari 14 hlm Put. No. 196/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dan saksi kenal dengan Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar mulut dan menurut cerita anak Penggugat dan tetangga kepada saksi Tergugat pernah memukul Penggugat, puncak dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa diketahui kemana perginya;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Ayu orang Banyuwangi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 8 (delapan) bulan, Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-sehari jualan gorengan dan sepeda motor;
- Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 6 dari 14 hlm Put. No. 196/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah sejak 2 tahun yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan bahkan sampai 2 bulan. Ketika kembali ke rumah Penggugat berulang kali menanyakan dari mana dan dijawab menginap di rumah teman; Penggugat menemukan bukti foto perempuan lain di Handphone milik Tergugat; Pada pertengahan bulan Desember 2016 ada seorang perempuan yang bernama ayu (Puji Rahayu Ningsih) yang mengaku memiliki hubungan dengan Tergugat. Setelah itu Penggugat mengkonfirmasi ke Tergugat lalu terjadi pertengkaran sehingga akhirnya Tergugat melakukan

Hlm 7 dari 14 hlm Put. No. 196/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik kepada Penggugat dan lalu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat lewat kontak HP, namun nomor HP Tergugat sudah tidak aktif, Penggugat sudah menemui keluarga Tergugat di Surabaya namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat, dan hingga saat ini Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, maka berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Kepala Dusun Wanasari Nomor 046/SKTM/KDW/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar membebaskan biaya perkara kepada negara/DIPA Pengadilan Agama Denpasar TA. 2017;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan asli, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini ada permohonan prodeo, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 24 Mei 2017 yang memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim menyimpulkan perkara perceraian dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 28 Juni 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hlm 8 dari 14 hlm Put. No. 196/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, yang telah dewasa, disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah dikaruniai anak 3 (tiga) orang. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar, sebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), namanya Ayu. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan tidak kembali lagi. Sekarang Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya/alamatnya. Selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin, selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak tidak diketahui keberadaannya. Keterangan Para saksi ada relevansinya dengan perkara ini, maka hal ini telah memenuhi syarat materil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Hlm 9 dari 14 hlm Put. No. 196/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar, sebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), namanya Ayu;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/tempat tinggal 8 (delapan) bulan lebih hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan tidak kembali lagi. Sekarang Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya/alamatnya;
3. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, sering bertengkar dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang tidak pernah kembali lagi selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, Tergugat selama pisah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat berarti Tergugat sudah melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri ternyata tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang disebabkan sikap dan tindakan Tergugat tersebut serta tetap pada gugatannya untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami istri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami istri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan

Hlm 10 dari 14 hlm Put. No. 196/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 244, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut :

وجه	يسد	سبيل	يكون	ينبغي
منها.		بالكلية يقتضى وجوها		
.	بينهما	اجتهد	يألف	المعايش

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;"

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai

Hlm 11 dari 14 hlm Put. No. 196/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena perkara ini dikabulkan permohonan prodeonya, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Denpasar tahun 2017 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan selanjutnya membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Denpasar tahun 2017 sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Ishaq, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.,

Hlm 12 dari 14 hlm Put. No. 196/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu Munawar, S.Ag., M.H., sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	0.00,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	244.000,-
- Redaksi	: Rp.	0.00,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)

Hlm 13 dari 14 hlm Put. No. 196/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Hlm 14 dari 14 hlm Put. No. 196/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)